



PUTUSAN

Nomor 1627/Pdt.G/2024/PA.Bgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BOGOR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tempat/tanggal lahir Bogor/26 Juni 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Nomor Telepon xxxxxxxxxxxx, email [xxxxxxxxxxxxxxxxxx](#), sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Bogor/02 Februari 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan register

Hlm.1 dari 13 hlm. Put. No. 1627/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1627/Pdt.G/2024/PA.Bgr pada hari itu juga dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada 05 Maret 2017 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 06 Maret 2017;
2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu **Anak**, laki-laki, lahir di Bogor, 09 Agustus 2017;
5. Bahwa kurang lebih sekitar 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - 5.1 Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain;
 - 5.2 Tergugat sering mencuri motor orang;
 - 5.3 Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga lebih banyak ditanggung oleh Penggugat;
6. Bahwa puncaknya sekitar Juni 2024 yang mana Tergugat pergi dari kediaman terakhir dan kembali ke rumah orang tua Tergugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi selama 6 (enam) bulan;
7. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116

Hlm.2 dari 13 hlm. Put. No. 1627/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, serta tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 1627/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 18 Desember 2024 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ada keterangan yang membuktikan bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat pada perkara *a quo*;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya, dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Hlm.3 dari 13 hlm. Put. No. 1627/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jawaban Tergugat terhadap surat gugatan Penggugat tidak dapat di dengar karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti - bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti surat tersebut telah di *nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Bogor Barat Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 06 Maret 2017, bukti surat tersebut telah di *nazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. **Saksi 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
 - Bahwa saksi merupakan Paman Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan sebagai suami istri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada Tahun 2017;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bogor Tahun 2017;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;

Hlm.4 dari 13 hlm. Put. No. 1627/Pdt.G/2024/PA.Bgr



- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat setahu saksi adalah karena Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain, Tergugat sering mencuri motong orang, serta Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Juni 2024
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasehati Penggugat;
2. **Saksi 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
 - Bahwa saksi merupakan Paman Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan sebagai suami istri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada Tahun 2017;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bogor Tahun 2017;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX

Hlm.5 dari 13 hlm. Put. No. 1627/Pdt.G/2024/PA.Bgr



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat setahu saksi adalah karena Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain, Tergugat sering mencuri motong orang, serta Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Juni 2024
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasehati Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini, semua yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat merupakan salah satu perkara dalam bidang perkawinan, sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama, gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat termasuk kedalam kewenangan *absolut* Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relas*) Tergugat Nomor 1627/Pdt.G/2024/PA.Bgr, tanggal 18 Desember 2024, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak dapat dibuktikan ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga gugatan Penggugat tersebut diperiksa dengan *verstek* sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun majelis hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niat bercerai dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sekitar Tahun 2023 yang lalu, penyebabnya karena Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain, Tergugat sering mencuri motor orang, serta Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga lebih banyak ditanggung oleh Penggugat. Akhirnya, sejak Juni 2024 Tergugat pergi dari kediaman terakhir dan kembali ke rumah orang tua Tergugat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar sebab Tergugat tidak pernah datang di persidangan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak menghadap di persidangan, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka

Hlm.7 dari 13 hlm. Put. No. 1627/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti - bukti yang cukup, sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.2) dan 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUHPerdara, membuktikan tentang identitas dan domisili Penggugat saat ini. Oleh karena itu, bukti tertulis tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dan Tergugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah. Oleh karena itu, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR. dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Tahun 2023 yang lalu, penyebabnya karena Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain, Tergugat sering mencuri motong orang, serta Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Upaya damai sudah dilakukan namun tidak berhasil, akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak Juni 2024. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah bersesuaian dan cocok satu sama lainnya, serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Hlm.8 dari 13 hlm. Put. No. 1627/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu Anak, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bogor pada 09 Agustus 2017;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara berkelanjutan sejak Tahun 2023 yang lalu hingga saat ini, disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain, Tergugat sering mencuri motong orang, serta Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak Juni 2024 yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, serta sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum gugatan Penggugat tentang menjatuhkan talak satu bain *sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas Penggugat, terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam *yurisdiksi* Pengadilan Agama Bogor. Maka, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bogor berwenang untuk menerima dan memeriksa gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum mengenai status perkawinan Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang masih terikat perkawinan secara sah. Dengan demikian, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan

Hlm.9 dari 13 hlm. Put. No. 1627/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan cerai terhadap Tergugat, sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat, serta sikap Penggugat di persidangan yang sangat kuat untuk bercerai, maka terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk diselamatkan. Pihak keluarga dan Majelis Hakim selalu menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat selalu menolaknya, Penggugat tetap melanjutkan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua fakta hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, serta tujuan perkawinan sebagaimana termuat dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sangat sulit untuk diwujudkan, keduanya sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat untuk menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1287/K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang abstraksinya sebagai berikut, "*Apabila antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perkecokan secara terus-menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka kembali, maka yang demikian itu harus ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah*". Selain itu, Majelis Hakim juga sependapat untuk menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 44 K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 yang abstraksinya sebagai berikut, "*Bahwa oleh karena perkecokan terus-menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut.*"

Hlm.10 dari 13 hlm. Put. No. 1627/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menceraikan Penggugat dan Tergugat pada dasarnya bukanlah pilihan yang baik. Namun, berdasarkan semua fakta hukum yang ditemukan, telah tampak secara jelas jika Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan melanjutkan rumah tangga, maka dapat menghasilkan penderitaan yang lebih besar bagi keduanya. Kaidah Qawa'id Fiqhiyah 27 menyatakan bahwa:

إِذَا تَعَارَضَ مَقْسَدَانِ رُوعِيَ أَكْثَرُهُمَا يَارْتَبَا أَحَقُّهُمَا

“Bila harus memilih dua pilihan yang sama-sama buruk, maka kita hindari yang paling buruk, dan memilih yang lebih sedikit buruknya”. Dengan demikian, menceraikan Penggugat dan Tergugat adalah pilihan yang lebih sedikit buruknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti kebenarannya, serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Verstek

Menimbang, berdasarkan *re/laas* panggilan Tergugat Nomor 1627/Pdt.G/2024/PA.Bgr yang dibacakan di persidangan, menerangkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak menghadap ke persidangan dan tidak mengutus kuasa untuk mewakilinya di persidangan, serta tidak terbukti ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum. Selain itu, gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek* sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara, karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 89

Hlm.11 dari 13 hlm. Put. No. 1627/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dali-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada Hari Senin, Tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Drs. Sangidin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. dan Drs. Ahmad Rivai, S.H., sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Drs. Mohammad Taufik, M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

TTD

Drs. Sangidin, S.H., M.H.

Hakim Anggota

TTD

Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Hakim Anggota

TTD

Drs. Ahmad Rivai, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

Drs. Mohammad Taufik, M.H.

Perincian biaya :

Hlm.12 dari 13 hlm. Put. No. 1627/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Hlm.13 dari 13 hlm. Put. No. 1627/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)